



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan jenis dan penggolongannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3)
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DAN

BUPATI KATINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

4. Bupati adalah Bupati Katingan ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan ;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
10. Masa Retribusi adalah suata jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
15. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

Bagian Pertama

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk Mendirikan suatu Bangunan, meliputi kegiatan :
 - a. Peninjauan desain;
 - b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pengawasan penggunaan bangunan.
- (2) Dikecualikan sebagai Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan sejenisnya;
 - b. bangunan sarana ibadah; dan
 - c. bangunan asrama yatim piatu dan Majelis Ta'lim.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, koefisien lantai bangunan, luas bangunan, prosentase guna bangunan, standar harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Bangunan terdiri :
$$\text{TARIF BANGUNAN} = \text{LUAS BANGUNAN} \times \text{STANDAR HARGA DASAR BANGUNAN PER M}^2 \times \text{KOEFSIEN LANTAI BANGUNAN} \times \text{KOEFSIEN KLASIFIKASI BANGUNAN} \times \text{KOEFSIEN LETAK BANGUNAN} \times \text{PROSENTASE FUNGSI BANGUNAN MAKSIMAL 2 \%}$$

Prosentase Fungsi Bangunan Maksimal 2% = Angka Prosentase tertinggi yang dikenakan sebagai angka penggali dalam Komponen perhitungan Retribusi IMB.
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdiri :
$$\text{RIMB} = \text{TARIF BANGUNAN} \times (\text{BIAYA PENDAFTARAN 1\%} + \text{BIAYA PEMERIKSAAN GAMBAR/KOREKSI GAMBAR, MELIPUTI KONSTRUKSI DAN ARSITEKTUR SEBESAR 6\%} + \text{BIAYA PENGAWASAN 10\%} + \text{BIAYA SEMPADAN 1\%}).$$

(2) Penetapan Koefisien Lantai bangunan terdiri dari :

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Lantai Basement	1,200
2	Lantai Dasar	1,000
3	Lantai I	1,030
4	Lantai II	1,060
5	Lantai III	1,090
6	Lantai IV	1,130
7	Lantai V	1,160
8	Lantai VI	1,190
9	Lantai VI	1,220

(3) Koefisien Klasifikasi Konstruksi Bangunan :

NO.	KLASIFIKASI KONSTRUKSI	KOEFISIEN
1	Bangunan Permanen	1,00
2	Bangunan Semi Permanen	0,75
3	Bangunan Darurat	0,25

(4) Koefisien Letak Bangunan

NO.	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Arteri Primer	7
2	Arteri Sekunder	5
3	Kolektor Primer	4
4	Kolektor Sekunder	3
5	Lokal Primer	2
6	Lokal Sekunder	1

(5) Prosentase fungsi bangunan

NO.	FUNGSI BANGUNAN	PROSENTASE
1	Bangunan Usaha/Komersial	2,00 %
2	Bangunan Hunian/Rumah Tinggal	1,00 %
3	Bangunan Umum	2,00 %
4	Bangunan Pendidikan,Campuran	1,50 %
5	Bangunan Sosial	0,00 %
6	Bangunan Khusus	0,50 %

- (6) Besarnya Standar Harga Dasar Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penetapan besarnya tarif Retribusi Bangunan-bangunan yang tidak tertuang dalam Keputusan Bupati adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemohon.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan 50 % dari nilai Retribusi Bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk pengganti IMB yang hilang 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk Izin Perubahan Tampak 10 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (4) Besarnya tarif retribusi Perpanjangan IMB 20 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (5) Besarnya tarif retribusi Pemutihan IMB meliputi juga pemutihan IMB bersyarat sebesar 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (6) Besarnya tarif retribusi Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka (IMBB) 50 % dari Nilai Retribusi Bangunan.
- (7) Besarnya tarif retribusi merobohkan bangunan 0.1 % s/d 0.5 % dari nilai bangunan.

Bagian Kedua

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan Minuman beralkohol.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat penjualan minuman berakohol oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman Beralkohol yang beredar di Kabupaten Katingan ditetapkan berdasarkan kuota, diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan minuman beralkohol untuk keperluan acara adat diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Jenis minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Golongan A : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 %
 - b. Golongan B : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 %
 - c. Golongan C : Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55 %
- (3) Izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi tempat penjualan langsung atau izin tempat pengeceran, dan sub Distributor

Pasal 14

Penjualan dan peredaran minuman untuk Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 % dan Kadar Ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55 % dilarang diedarkan di wilayah hukum Kabupaten Katingan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

A. Biaya Retribusi Penerbitan Izin

Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
a. Pengecer. 1. Hotel 2. Toko	Rp. 10.000.000	1 Tahun
b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan	Rp.12.000.000	1 Tahun
c. Sub distributor	Rp. 40.000.000	1 Tahun

B. Biaya Retribusi Perpanjangan Izin

Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
a. Pengecer. 1. Hotel 2. Toko	Rp. 10.000.000	1 Tahun
b. Penjualan Langsung - Tempat Hiburan	Rp. 12.000.000	1 Tahun
c. Sub distributor	Rp. 30.000.000	1 Tahun

Bagian Ketiga

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 17

- (1) Dengan nama Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin Gangguan.
- (2) Tata Cara Pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif berdasarkan Luas Usaha x Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) sebagai berikut :

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan, dengan parameter :

- Jalan Utama dengan nilai : 4
- Jalan Sekunder dengan nilai : 3
- Jalan Lingkungan dengan nilai : 2

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar, menengah dan kecil gangguan yang ditimbulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, dengan parameter :

- Gangguan Besar dengan nilai : 4
- Gangguan Menengah dengan nilai : 3
- Gangguan Kecil dengan nilai : 2

- (2) Jenis kegiatan usaha yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
- a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum dari Gangguan usaha yang di selenggarakan.
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Ijin Gangguan sebagai mana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Lingkungan	Tarif Lingkungan	Masa berlaku
a.	Lingkungan industri	Rp. 2.500,-/M ²	1 Tahun
b.	Lingkungan pertokoan/ pasar	Rp. 2.800,-/M ²	1 Tahun
c.	Lingkungan pemukiman/ Sosial	Rp. 1.800,-/M ²	1 Tahun
d.	Lingkungan pergudangan	Rp. 2.100,-/M ²	1 Tahun

- (2) Besarnya retribusi terutang Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) x Luas ruang usaha x Tarif Lingkungan.

Bagian Keempat

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, yang diberikan Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP.

Pasal 25

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang memperoleh Izin Trayek.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran trayek yang di selenggarakan.

- b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 28

A. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Jalan Darat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN IZIN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF/ RETRIBUSI (RP)	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1	Perizinan Baru Angkutan Umum Dalam Trayek : 1. Mobil Penumpang Umum (Kartu Pengawasan/KP) 2. Mobil Mini Bus (Kartu Pengawasan/KP) 3. Mobil Bus Sedang (Kartu Pengawasan/KP) 4. Mobil Bus Besar (Kartu Pengawasan/KP)	≤ 9 9 s/d 12 12 s/d 25 ≥ 25 s/d 52	250.000 100.000 300.000 150.000 350.000 175.000 500.000 200.000	5 Tahun
2	Perizinan Baru Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek : Perizinan Baru Angkutan Tidak Dalam Trayek (Kartu Pengawasan/KP)	≤ 9	350.000 100.000	5 Tahun
3	Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum Dalam: Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap Dan Teratur : 1) Mobil Penumpang Umum (Kartu Pengawasan/KP) 2) Mobil Mini Bus (Kartu Pengawasan/KP) 3) Mobil Bus Sedang (Kartu Pengawasan/KP) 4) Mobil Bus Besar (Kartu Pengawasan/KP)	≤ 9 9 s/d 15 16 s/d 25 26 ≤	150.000 75.000 200.000 100.000 300.000 125.000 400.000 150.000	5 Tahun
4	Perpanjangan Perizinan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Kartu Pengawasan/KP)	≤ 9	250.000 75.000	5 Tahun

B. Struktur dan Besarnya Tarif Izin Trayek Angkutan Perairan Sungai dan Danau sebagai berikut :

NO	URAIAN	JENIS ARMADA	UKURAN KAPAL GT,LUAS	BESAR TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Trayek Perairan Sungai dan Danau	Speed Boat Kapal Motor	GT. 1 Angkutan Penumpang Umum GT. 1 Angkutan Penumpang Perusahaan GT. 1 s/d GT.6 Angkutan Penumpang Umum GT.7 s/d GT.12	Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 100.000 Rp. 150.000	Masa berlaku 5 (Lima) Tahun

Bagian Kelima

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 30

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin pada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 31

- (1) Subyek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah daerah.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Perikanan

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
- a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya ikan.
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

(1) Izin Usaha Penangkapan Ikan :

- | | |
|------------------|--------------------|
| a. Laut | Rp. 75.000,-/Kapal |
| b. Perairan Umum | Rp. 25.000,-/Kapal |

(2) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Ikan Hias | Rp. 75.000,-/Buah |
| b. Usaha Pembenihan | |
| - Skala Perorangan | Rp. 50.000,-/Unit/Tahun |
| - Skala Perusahaan | Rp. 150.000,-/Unit/Tahun |
| c. Usaha Budidaya | |
| - Kolam | Rp. 2.500,-/Kolam |
| - Tambak | |
| a) 1 – 10 Ha | Rp. 50.000,-/Unit/Tahun |
| b) 11 – 100 Ha | Rp. 100.000,-/Unit/Tahun |
| c) >100 Ha | Rp. 150.000,-/Unit/Tahun |
| d. Usaha Keramba
/Buah/Tahun | Rp. 5.000,- |

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat izin yang bersangkutan selesai dan diterima oleh Wajib Retribusi.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau Bendahara Pembantu Penerima pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah :
 - a. Dalam Kota Kasongan 1 x 24 jam
 - b. Di luar Kota Kasongan 2 x 24 jam
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih

dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang pada waktu yang telah ditetapkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu pemanfaatan perizinan yang ditetapkan dalam SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas negara.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan ;
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku Penerimaan Pembayaran ;

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Bagi siapa saja yang melakukan penjualan dan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan ini, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan sepanjang tidak diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTANTWO TATEL LADJU

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Guna penyelenggaraan pemerintah pada Kabupaten Katingan dan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan dimaksud pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat sebagai bentuk penerimaan pajak dan penerimaan Retribusi yang harus di sesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dengan menetapkan secara rinci Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak 5 (lima) substansi maka daerah akan melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas

Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Ijin Trayek dimaksud berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, namun retribusi dikenakan setiap 1 (satu) tahun sekali, sama dengan pengenaan retribusi terhadap Kartu Pengawasan (KP).
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan“ adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
Pasal 46	pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48 ayat (2)	Penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang dimaksud adalah minuman beralkohol dengan Kadar Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 5% s/d 20% dan Kadar Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 20% s/d 55%, dilarang beredar dan dijual di wilayah Kabupaten Katingan.
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas